



Penyelenggaraan *Hajat Ngundurkeun* di Desa Cibodas Kecamatan Lembang

Citra Oki Wijaya Kusuma, Encep Abdul Rojak*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 11/5/2024

Revised : 1/7/2024

Published : 18/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 47 - 52

Terbitan : Juli 2024

ABSTRAK

Hajat ngundurkeun merupakan resepsi yang dilaksanakan sebelum diadakannya akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tempat penyelenggaraan *hajat ngundurkeun* di tempat tinggal atau rumah calon pengantin laki-laki, biasanya pelaksanaan *hajat ngundurkeun* dilaksanakan dua minggu atau satu minggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *hajat ngundurkeun* yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Desa Cibodas Kecamatan Lembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, al-Qur'an, dan hadist. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang dikaji. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen diantaranya adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan *hajat ngundurkeun* bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak umum bahwa kedua calon pengantin akan melangsungkan pernikahan, sebagai bentuk rasa syukur, mencari modal tambahan menikah.

Kata Kunci : Hajat Ngundurkeun, Walimah Nikah, Tujuan.

ABSTRACT

Hajat ngundurkeun is a reception held before the marriage contract is held by the prospective bride and groom. The place where the hajat ngundurkeun is held is at the residence or house of the prospective groom, usually the hajat ngundurkeun is held two weeks or one week before the marriage contract takes place. The aim of this research is to find out how the hajat ngundurkeun is carried out before the marriage ceremony in Cibodas Village, Lembang District. The research method used is a qualitative research method using an empirical juridical approach. This type of research is field research and primary data sources are obtained from interviews, documentation, the Koran and hadith. Meanwhile, secondary data comes from books and journals that are related and relevant to the problem being studied. The data analysis used is interactive model data analysis which has three components including data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this research are that the implementation of the hajat ngundurkeun aims to inform the general public that the bride and groom will be getting married, as a form of gratitude, seeking additional capital for marriage.

Keywords: Hajat Ngundurkeun, Walimah Nikah, Purpose.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan untuk dapat saling menghormati, menghargai, dan mengasihi satu sama lainnya. Dengan harapan dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang dapat melahirkan dan melestarikan generasi berikutnya. Adapun harapan tersebut dapat diwujudkan dalam suatu ikatan pernikahan.

Menurut pengertian dari ahli hadist dan ahli fiqih bahwasanya pernikahan (*az-zawwaj*) adalah hubungan yang terjalin antara suami dan istri berupa suatu ikatan hukum Islam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. (Widiyanto, 2020). Dalam definisi lain, Sayyid (2015) memberikan penjelasan bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku untuk semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Imam Hambali menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan seksual dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij. (Sulistiani, 2022)

Adapun suatu pernikahan sangat bermanfaat untuk dapat menjaga dan memelihara keturunan, pernikahan juga dipandang sebagai suatu kemaslahatan umum. Pernikahan yang terdapat di dalam Islam sejatinya untuk kemaslahatan dalam berumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.

Suatu pernikahan merupakan peristiwa penting dan membahagiakan yang dirasakan kedua insan yang saling mengasihi satu sama lain, pernikahan merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada hambanya yang patut untuk di syukuri. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kebahagiaan yang telah diberikan maka diadakannya perayaan atau pesta pernikahan yang dikenal dengan sebutan *walimah*.

Walimah artinya *al-jam'u* yang berarti kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari kata bahasa Arab yaitu "*alwalimu*" yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Dalam fikih Islam walimah mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut walimah al-'ursy, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan. (Prayuda et al., 2020)

Walimah nikah merupakan perayaan pengantin sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya peresmian pernikahan, dengan mengajak sanak saudara dan masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada intinya walimah nikah merupakan pengumuman bahwa telah terjadinya pernikahan di masyarakat. (Faza, 2022). Walimah biasanya diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Hikmatullah (2021) menjelaskan bahwa hikmah walimah nikah yaitu: (1) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.; (2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya; (3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah; (4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri; serta (5) Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.

Sejak dahulu pelaksanaan acara walimah nikah sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat baik pelaksanaannya dalam skala kecil maupun besar dengan mengundang tamu dari mulai sanak saudara, tetangga, bahkan kerabat dari berbagai daerah. Adapun hukum mengadakan walimah jumbuh ulama berpendapat, bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad berdasarkan dalil berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْتَرَ صُفْرَةَ، قَالَ: مَا هَذَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : Dari Anas Ibnu Malik *Radiyallaahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman *Ibnu* Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas.

Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (H.R. Muslim)

Adapun bentuk dalam penyelenggaraan walimah setelah akad nikah tidak dijelaskan secara terperinci di dalam hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan pada beberapa hadist tentang walimah hanya mengenai penyajian dan urgensi pelaksanaannya saja. Terkait persoalan tersebut, ulama berpendapat bahwasanya penyelenggaraan walimah pada prinsipnya bentuknya bebas sepanjang tidak melakukan hal yang dilarang di dalam agama. Pelaksanaan walimah yang disesuaikan pada adat istiadat dan daerah masing-masing tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melanggar syariat atau tidak dimaksudkan untuk sombong dan riya.

Sehubungan dengan walimah adat atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masing-masing di setiap daerahnya dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip Islam. Adapun dalam tatanan kehidupan masyarakat, kadang kala terdapat rutinitas atau kebiasaan yang merupakan hasil cipta dari nenek moyang, lalu diwariskan kepada kita hingga saat ini.

Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan walimah berubah menjadi bermacam-macam, baik jenis maupun cara penyelenggaraannya, walimah yang biasanya diselenggarakan oleh umat Islam di Indonesia sangat beragam di setiap daerahnya karena masih adanya adat atau budaya setempat yang masih di lestarikan oleh masyarakatnya. Sehubungan dengan walimah adat atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masing-masing di setiap daerahnya dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip Islam. Adapun dalam tatanan kehidupan masyarakat, kadang kala terdapat rutinitas atau kebiasaan yang merupakan hasil cipta dari nenek moyang, lalu diwariskan kepada kita hingga saat ini.

Pelaksanaan pesta pernikahan atau walimah pada umumnya diadakan sesudah hari akad nikah dilangsungkan atau di waktu yang bersamaan dengan akad nikah, akan tetapi lain halnya dengan pelaksanaan walimah yang ada di Desa Cibodas Kecamatan Lembang, yang mana terdapat fenomena menarik yang ditemukan yaitu ada masyarakatnya yang melaksanakan walimah sebelum terjadinya akad nikah, yang dikenal dengan sebutan *hajjat ngundurkeun*.

Hajjat ngundurkeun merupakan resepsi yang dilaksanakan sebelum diadakannya akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tempat penyelenggaraan *hajjat ngundurkeun* di tempat tinggal atau rumah calon pengantin laki-laki, adapun dalam acara tersebut calon pengantin perempuan turut dihadirkan. Waktu penyelenggaraan acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan keluarga calon pengantin laki-laki, biasanya pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* dilaksanakan dua minggu atau satu minggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Dalam pelaksanaannya kedua calon pengantin tersebut disandingkan di pelaminan, di lihat dalam proses *hajjat ngundurkeun* bahwasanya pasangan tersebut belum sah tetapi terlihat seperti pasangan yang sudah sah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* di Desa Cibodas Kecamatan Lembang dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Desa Cibodas Kecamatan Lembang.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian tepatnya di Desa Cibodas tentang pelaksanaan *hajjat ngundurkeun*.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, al-Qur'an, dan hadist. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang dikaji.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan satu orang tokoh agama Desa Cibodas, satu orang tokoh masyarakat Desa Cibodas, dua pasangan suami istri yang pernah melangsungkan *hajjat ngundurkeun*, dan dua orang masyarakat Desa

Cibodas. Dokumentasi dalam pengumpulan data ini untuk memperoleh data tentang profil Desa Cibodas, foto pelaksanaan *hajat ngundurkeun* dan undangan pernikahan.

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen diantaranya adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hajat ngundurkeun merupakan resepsi yang dilangsungkan di tempat tinggal calon pengantin laki-laki sebelum diadakannya akad nikah. Pelaksanaan *hajat ngundurkeun* sudah ada sejak dahulu dan merupakan budaya turun menurun dari nenek moyang, adapun penyelenggaraan *hajat ngundurkeun* tidak wajib dan tidak ada sanksi apabila tidak melaksanakannya, dilaksanakan bagi mereka yang ingin menyelenggarakannya.

Tujuan diadakannya *hajat ngundurkeun* untuk menginformasikan kepada keluarga besar, kerabat serta tetangga sekitar lingkungan rumah tempat tinggal calon pengantin laki-laki bahwasanya kedua calon pengantin tersebut akan melangsungkan pernikahan pada tanggal dan hari yang sudah ditetapkan, meminta doa restu kepada semua tamu undangan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT bahwa akan ada salah satu anggota keluarganya yang menikah, sebagai sarana untuk memperkenalkan calon pengantin perempuan ke lingkungan rumah calon pengantin laki-laki, sebagai acara penyambutan calon pengantin perempuan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki, untuk mencari tambahan modal menikah.

Waktu pelaksanaan *hajat ngundurkeun* umumnya dilaksanakan satu minggu sebelum akad nikah, dan dilangsungkan selama satu hari dalam waktu beberapa jam. Dalam menentukan waktu pelaksanaan *hajat ngundurkeun* biasanya dilakukan diskusi antar keluarga dari pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk mencari hari dan tanggal baik berdasarkan adat kebiasaan.

Konsep acara *hajat ngundurkeun* tergantung dari keadaan ekonomi keluarga calon pengantin laki-laki, jika keluarga dari calon pengantin laki-laki dengan ekonomi menengah ke bawah mengadakannya secara sederhana dengan hanya mendekor rumah dan disediakan pelaminan di dalam atau di depan rumah, hanya mengundang keluarga besar, kerabat dekat dan tetangga sekitar rumah untuk makan-makan.

Lalu jika keluarga dari calon pengantin laki-laki yang ekonominya menengah ke atas konsep acaranya seperti resepsi pada umumnya yaitu ada tenda, disediakan dan didekor pelaminan untuk orang tua kedua calon pengantin dan kedua calon pengantin duduki, tamu undangan yang hadir sampai ratusan bahkan ribuan orang, dalam penyelenggaraannya ada yang menghadirkan hiburan seperti dangdut akan tetapi ada juga yang tidak menghadirkan hiburan.

Selain itu terdapat sisi positif dalam pelaksanaan *hajat ngundurkeun* yaitu sebagai sarana menginformasikan kepada khalayak umum bahwasanya calon pengantin laki-laki sudah memiliki calon istri dan akan melangsungkan pernikahan di hari dan tanggal yang sudah ditetapkan, sebagai sarana untuk memperkenalkan calon istri kepada khalayak umum khususnya di lingkungan tempat tinggal calon pengantin laki-laki agar mencegah fitnah dan kecurigaan khalayak umum kepada kedua pengantin tersebut jika kedepannya mereka terlihat berdua, sebagai sarana mempererat tali silaturahmi.

Adapun sisi negatifnya di lihat dari sisi agama Islam karena status keduanya belum halal jadi tidak ada hijab atau batasan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam pelaksanaan *hajat ngundurkeun*, dan memberatkan beberapa masyarakat yang keadaan ekonominya menengah ke bawah karena adanya tuntutan sosial dari lingkungan sekitar yang memunculkan rasa malu jika tidak melaksanakannya sampai meminjam uang kepada tetangga atau saudara untuk menambah budget dalam pelaksanaan *hajat ngundurkeun* dan akan menjadi hutang jika mereka tidak sanggup membayarnya.

Menurut penuturan Ustadz R dalam rangkaian acara *hajat ngundurkeun* ada perbedaan dahulu dan sekarang, dahulu rangkaian acara *hajat ngundurkeun* diantaranya adalah mengundang tokoh adat setempat untuk hadir, membaca *pupus*, membaca doa-doa, *tawasul*, membaca surat yasin, setelah itu di sampainya nasihat dan ilmu tentang mengarungi bahtera rumah tangga kepada kedua calon pengantin, dan dilanjutkan dengan makan-makan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, taraf pendidikan umum yang meningkat, dan sudah tidak ada lagi sosok tokoh adat maka ritual yang ada di *hajat ngundurkeun* terkikis bahkan menghilang. Adapun rangkaian *hajat ngundurkeun* saat ini dalam acaranya lebih mengedepankan *ceremonial* atau perayaannya seperti resepsi pernikahan pada umumnya yang dilaksanakan setelah akad nikah.

Adapun menurut penuturan masyarakat yang pernah menghadiri *hajjat ngundurkeun* yaitu Bapak A dan Ibu L rangkaian acara *hajjat ngundurkeun* seperti resepsi pada umumnya yang dilaksanakan setelah akad nikah, pertama diawali dengan menyambut para tamu undangan oleh petugas penerima tamu, calon pengantin laki-laki dan perempuan didandani layaknya seperti pengantin, lalu diantarkan ke pelaminan dan didudukkan di sana beserta dengan kedua orang tuanya, dilanjutkan dengan salam-salaman dengan para tamu undangan yang hadir, selanjutnya para tamu undangan memberikan barang ataupun uang, dan ada sesi foto bersama. Adapun dalam pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* tidak ada rangkaian adat, dan dalam pelaksanaannya ada yang menghadirkan hiburan seperti dangdut dan adapula yang tidak menghadirkan hiburan.

Adapun pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* sering terjadi di Desa Cibodas, seperti pasangan suami istri ini yang pernah melangsungkan *hajjat ngundurkeun* yaitu Bapak RR dan Ibu RA. Bapak RR dan Ibu RA. warga kampung Babakan Cigalugguk yang pernah melaksanakan *hajjat ngundurkeun* pada tanggal 13 Maret 2023 sebelum akad nikah dilangsungkan ditanggal 18 Maret 2023 di tempat istrinya yaitu Ibu RA. Pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* diselenggarakan lima hari sebelum akad nikah dilangsungkan dan tempat penyelenggaraan *hajjat ngundurkeun* di rumah Bapak RR. Dalam menetapkan hari pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* keduanya melakukan diskusi antar kedua keluarga yaitu keluarga Bapak RR dan Ibu RA, pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* dilangsungkan satu hari dari pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 malam.

Konsep atau bentuk acara yang di usung oleh keduanya seperti resepsi pada umumnya yang biasa dilangsungkan setelah akad nikah yaitu dipasangnya tenda, dibuatnya panggung dan didekornya pelaminan, keduanya didandani layaknya sepasang pengantin, lalu dihidirkannya hiburan yaitu dangdut. Adapun tempat pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* dilangsungkan di rumah Bapak RR, tamu yang diundang pada saat *hajjat ngundurkeun* berkisar 600 orang.

Menurut penuturan narasumber rangkaian acara dalam pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* hampir sama seperti resepsi pernikahan yang dilangsungkan setelah akad nikah di tempat calon pengantin perempuan dan tidak ada rangkaian adat di dalam pelaksanaan *hajjat ngundurkeun*, jadi setelah kedua calon pengantin tersebut didandani layaknya pengantin oleh perias lalu diantarkan ke pelaminan yang sudah didekor, adanya kedua calon pengantin beserta kedua orang tua di pelaminan mengisyaratkan acara *hajjat ngundurkeun* sudah di mulai, setelah itu para tamu undangan berdatangan, lalu para tamu undangan menuju pelaminan untuk bersalaman dengan kedua calon pengantin serta orang tua keduanya sekaligus memberikan hadiah ataupun uang dan diakhiri dengan foto bersama, lalu setelah foto bersama para tamu undangan dapat menikmati makanan yang sudah disajikan dan menikmati hiburan yang dihadirkan. Tujuan diadakannya *hajjat ngundurkeun* menurut penuturan orang tua Bapak Riki yaitu untuk membahagiakan anaknya yang mau menikah jadi diselenggarakan *hajjat ngundurkeun* dan berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitar.

Selain Bapak RR dan Ibu RA terdapat pula pasangan lain yang pernah melaksanakannya yaitu Bapak AP dan Ibu MR yang mana Bapak AP merupakan warga Babakan Cigalugguk yang pernah melaksanakan *hajjat ngundurkeun* pada tanggal 5 Maret 2018 sebelum akad nikah dilangsungkan pada tanggal 13 Maret 2018, pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* diselenggarakan satu minggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Adapun pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* diselenggarakan satu hari dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 17.00 sore, tempat pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* dilangsungkan di rumah Bapak AP. Tamu yang diundang pada saat pelaksanaan *hajjat ngundurkeun* berkisaran 1000 orang.

Konsep atau bentuk acara yang di usung oleh keduanya seperti resepsi pada umumnya yang biasa dilangsungkan setelah akad nikah yaitu dipasangnya tenda, dibuatnya panggung dan didekor pelaminan, keduanya didandani layaknya sepasang pengantin, lalu dihidirkannya hiburan yaitu dangdut. Tujuan diadakannya *hajjat ngundurkeun* oleh keduanya yaitu untuk meminta doa restu dari para tamu yang hadir.

Adapun rangkaian acara *hajjat ngundurkeun* seperti resepsi pernikahan pada umumnya yang dilangsungkan setelah akad nikah, namun perbedaannya tidak ada akadnya. Rangkaian acaranya diawali dengan tamu undangan berdatangan, dilanjutkan dengan para tamu undangan menikmati sajian hidangan atau makanan yang sudah disediakan, setelah selesai dilanjutkan dengan salaman dengan kedua calon pengantin beserta kedua orang tuanya sekaligus memberikan hadiah ataupun uang dan terakhir foto bersama. Menurut penuturan narasumber bahwasannya *hajjat ngundurkeun* dilangsungkan hanya sampai sore hari, lalu malamnya dilanjutkan acara pengajian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan diadakannya hajat ngundurkeun untuk menginformasikan kepada keluarga besar, kerabat serta tetangga sekitar lingkungan rumah tempat tinggal calon pengantin laki-laki bahwasanya kedua calon pengantin tersebut akan melangsungkan pernikahan pada tanggal dan hari yang sudah ditetapkan, meminta doa restu kepada semua tamu undangan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT bahwa akan ada salah satu anggota keluarganya yang menikah, sebagai sarana untuk memperkenalkan calon pengantin perempuan ke lingkungan rumah calon pengantin laki-laki, sebagai acara penyambutan calon pengantin perempuan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki, untuk mencari tambahan modal menikah. Waktu pelaksanaan hajat ngundurkeun umumnya dilaksanakan satu minggu sebelum akad nikah, dan dilangsungkan selama satu hari dalam waktu beberapa jam.

Daftar Pustaka

- Anindita, S., & Maryandi, Y. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87–92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Faza, M. D. (2022). Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 17–25.
- Hikmatullah, H. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*.
- Miftahunir Rizka, & Asep Ramdan. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.900>
- Muhamad Saeful Fajar. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik Dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis (Studi Lapangan di Kecamatan Limbung Kabupaten Gowa). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1992>
- Prayuda, O., Yunus, M., & Rosyadi, F. F. (2020). Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Walimatul Urs sebelum Akad Nikah. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 21–24.
- Rahmansyah, C., Asikin, I., Al Ghazal, S., Pendidikan, P., & Islam, A. (2023). *Metode Pendidikan Akhlak Dalam Buku “Akhlakul Kariimah berdasarkan Mudaawamatu Dzikrillah” Karya Syekh Ahmad Shohibulwafa Tajul’arifin (Abah Anom)*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Sayyid, S. (2015). Fikih Sunnah. *Cakrawala Publishing*.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.